



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 25-P/PM I-04/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudiyanto.
Pangkat/NRP : Sertu/31940312781172.
Jabatan : Babinsa Koramil 415-09/Telanai Pura
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/9 November 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lorong Talang Biru RT.22, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Provinsi Jambi.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-17/C-12/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/25/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudiyanto, Sertu, NRP 31940312781172, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor : 25-P/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar foto BKN (Bukti Nomor Kendaraan) Satuan Kodim 0415/Batanghari, NOREG 6608-II. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020, oleh saya Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer A. Darwin Butar-butar, S.H Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Pelda NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H
Pelda NRP 21960346860974

Hakim Tunggal

CAP/ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 bertempat di Jalan Husni Thamrin, Kota Jambi.

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan Nomor : 25-P/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 2 hal. Putusan Nomor : 25-P/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)